HAK ASASI MANUSIA
DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA
(Studi Terhadap Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia)

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS ANDALAS
UPT PERPUSTAKAAN

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Disusun Oleh :

Z U L N A I D I
98140168

Program Kekhususan : Hukum Tentang Hubungan Negara dan Masyarakat (PK IV)

FAKULTAS HUKUM
U N I V E R S I T A S A N D A L A S
2003

MILIK
UPT PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS ANDALAS
TERDAFTAR
TANGGAL : 13-7-09
NOMOR BI : 2090 2767

HAK ASASI MANUSIA
DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA
(Studi Terhadap Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-undang Nomor 26 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia)

(ZULNAIDI, 98140168, FAKULTAS HUKUM UNAND, JUMLAH 79 HALAMAN, TAHUN 2003)

ABSTRAK

Momentum Reformasi memberikan nuansa baru bagi tumbuh dan berkembangnya hak asasi manusia di Indonesia. Keluarnya Tap. MPR Nomor XVII/MPR/1998 Tentang Hak Asasi Manusia, kemudian setahun kemudian keluar UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, diikuti dengan UU Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM, sekaligus mencabut Perpu Nomor 1 Tahun 1999 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, telah mengisi ruang kosong yang selama ini ada berkaitan dengan peraturan yang menjadi payung dan acuan umum hak asasi manusia di Indonesia. UU yang khusus mengatur persoalan HAM ini merupakan produk legislasi baru dan belum pernah sebelumnya dibuat UU yang sejenis sehingga perlu diketahui dan dipahami tentang norma-norma yang dimuat didalamnya agar dapat dijalankan sebagai mana mestinya.

Permasalahan yang perlu diungkap yakni berkaitan dengan muatan norma kedua undang tersebut, yakni apa ruang lingkup hak asasi manusia dan bagaimana penegakannya serta tanggung jawab negara berkaitan dengan persoalan hak asasi manusia yang diatur oleh undang-undang tersebut?.

Penelitian skripsi ini menggunakan pendekatan *yuridis normatif (law in books)* yakni dengan melakukan studi literatur. Dengan mengkaji sumber (hukum) primer berupa UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dan UU Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, dan sebagai pelengkap analisa digunakan sumber-sumber sekunder dan tersier seperti buku-buku, makalah dan atau sumber tertulis lainnya.

Berdasarkan kajian dari sumber-sumber tersebut, Penulis mengemukakan hasilnya dalam bentuk deskripsi dari persoalan-persoalan yang di kaji, yakni berdasarkan muatan dari kedua UU seperti yang disebutkan sebelumnya.

Yang menjadi kesimpulan dari skripsi ini adalah bahwa keluarnya Undang-Undang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Pengadilan Hak Asasi Manusia tersebut merupakan jawaban dari kebutuhan negara akan perlunya Undang-Undang Hak Asasi Manusia, khususnya sebagai payung dan sumber utama dalam menerapkan Hak Asasi Manusia dan Pengadilan Hak Asasi Manusia.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perdebatan mengenai hak asasi manusia sebenarnya sudah dimulai sebelum Indonesia merdeka (berdiri), tepatnya pada saat sidang BPUPKI (Badan Penyelidikan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) dan PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indoenesia) berupa pertentangan yang terjadi antara dua pendapat dalam memandang perlu atau tidaknya hak asasi manusia dimuat dalam UUD yang akan dibentuk; M. Hatta dan M. Yamin merupakan pihak yang berpendapat hak asasi manusia perlu diatur dalam UUD, sedangkan Soekarno dan Soepomo dari pihak yang menentang hak asasi manusia dimuat dalam UUD.

Alasan utama pihak yang berpendapat bahwa hak asasi manusia tidak perlu dimuat adalah karena bertentangan dengan filosofi negara yang akan dibentuk. Negara yang akan dibentuk memiliki faham komunalistik dengan corak negara intgralistik, bahwa negara merupakan perwujudan rakyat secara keseluruhan sehingga tidak perlu hak-hak perseorangan diatur karena bertentangan dengan semangat tersebut, selain itu hak asasi manusia merupakan nilai Barat yang bersifat individualistik, yang merupakan paham liberal yang berbeda jauh dengan ciri komunal bangsa Indonesia.

Sedangkan pihak yang mendukung hak asasi manusia dimuat karena pertimbangan perlunya antisipasi lahirnya pemeritahan otoriter

dan absolut (lahirnya negara kekuasaan/*machtstaat*). Dalam perkembangan selanjutnya, antara kedua pendapat yang bertentangan akhirnya disepakati sebuah kompromi yakni dimasukannya beberapa pasal hak asasi manusia dalam UUD 1945 yang dimuat dalam pasal 27 sampai pasal 34.

Perkembangan dewasa ini memandang bahwa pertentangan antara kedua pandangan tersebut tidak sepenuhnya benar, karena perdebatan tersebut hanya menyentuh aspek teoritis, sedangkan secara praktis persoalan hak asasi manusia merupakan persoalan yang selalu ada dalam kehidupan politik suatu bangsa, bahkan perkembangan politik global dan nasional menunjukan bukti betapa hak asasi manusia sangat perlu diperhatikan melalui pengaturan dan penegakan hukum.

Perlunya hak asasi manusia diatur dan ditegakkan tidak lagi dipandang sebagai upaya mengadopsi nilai-nilai individualistik dari paham liberal Barat, melainkan suatu keharusan guna melindungi kepentingan warga dan individu anggota masyarakat dari tindakan-tindakan yang merendahkan martabatnya sebagai manusia ciptaan tuhan. Termasuk sebagai langkah aplikatif dari aspirasi dan dorongan global kepada negara Indonesia untuk melindungi dan menghormati hak asasi manusia.

Salah satu langkah populer yang pernah dilakukan oleh negara ini adalah dengan mendirikan Komnas HAM, melalui Keppres Nomor 50 Tahun 1993. Langkah ini membuktikan bahwa persoalan HAK ASASI MANUSIA yang selama ini coba ditutupi ternyata begitu menumpuk. Rakyat berbondong-bondong mendatangi Komnas HAM untuk

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari persoalan-persoalan yang telah dibahas dalam BAB III, Penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Ruang lingkup hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia memuat cukup lengkap garis besar hak asasi baik yang menyangkut prinsip-prinsip hak asasi manusia (pasal 2 sampai pasal 8), maupun kategori-kategori hak asasi yang dibagi kedalam 10 (sepuluh) bagian (pasal 9 sampai pasal 66) antara lain; hak untuk hidup, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak atas kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak turut serta dalam pemerintahan, dan hak wanita, serta hak anak. Meskipun terdapat beberapa catatan sebagaimana dibahas dalam BAB III. Bagian A, Poin 4.
2. Perlindungan dan penegakkan hak asasi manusia mengacu kepada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia ini merupakan landasan bagi pelaksanaan pengadilan terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang terjadi setelah undang-undang ini keluar, namun masih meninggalkan beberapa persoalan berkaitan dengan pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang terjadi sebelum undang-undang ini keluar. Dalam proses pengadilan hak asasi manusia ini berlaku beberapa aturan

MILIK
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS ANDALAS

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Buku-buku

A.M. Fatwa, 2001, *Demokrasi Teistis – Upaya Merangkai Integrasi Politik dan Agama di Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

Adnan Buyung Nasution, 2001, *Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia – Sosio-Legal atas Konstituante 1956-1959*, PT Pustaka Utama Grafiti, Jakarta

Abu 'Ala Almaududi, 1995, *Hak-hak Asasi Manusia dalam Islam*, Bumi Aksara, Jakarta.

Bambang Sunggono, 2001, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta

C de Rover, 1998, *To Protect & To Serve – Acuan Universal Penegakkan HAM*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta

Didi Nazmi, 1992, *Konsepsi Negara Hukum*, CV Angkasa Raya, Padang

David P. Forsythe, 1993, *Hak Asasi Manusia dan Politik Dunia*, CV Angkasa, Bandung

E. Shobirin Nadj dan Naning Mardiniah, 2000, *Diseminasi Hak Asasi Manusia – Perspektif dan Aksi*, CESDA dan LP3ES, Yogyakarta

Gunawan Setiardja, 1993, *Hak-hak Asasi Manusia Indonesia Berdasarkan Pancasila*, Kanisius, Yogyakarta

Ifdhal Kasim dan Johanes da Masenus Arus (peny.), 2001, *Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Jakarta

Luhut M.P. Pangaribuan dan Benny K Harman, 1989, *Hak Rakyat Atas Pembangunan*, YLBHI dan Friederic Neumann Stiftung, Jakarta